



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 23 Juni 2023, Revised: 24 September 2023, Publish: 26 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana

Andrew<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [andrew.205190196@stu.untar.ac.id](mailto:andrew.205190196@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [andrew.205190196@stu.untar.ac.id](mailto:andrew.205190196@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine the application of the ne bis in idem principle in judge decisions that have permanent legal force in criminal cases. The research method used is a normative juridical approach with qualitative methods. The results of the study stated that the principle of ne bis in idem in criminal cases aims to provide protection for the accused so that he does not get a decision for the same case repeatedly. It also aims to maintain respect for the human rights of perpetrators. This principle cannot be applied to decisions 1) Decisions declaring the indictment null and void. 2) Decision declaring the Claims Unacceptable. 3) Decision declaring the Court Not Competent. This principle can be applied if the criminal case has the following elements: 1) it has the same legal basis and reasons as the case that has been decided. 2) the parties involved in the case are the same party. Nevertheless, to implement and guarantee justice for every citizen. The state provides leeway for everyone to conduct a review. This is because judges are human beings who sometimes make mistakes.*

**Keywords:** *Asas, Decision, Nebis In Idem*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas ne bis in idem dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Asas nebis in idem dalam kasus pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada terdakwa agar tidak mendapatkan putusan untuk kasus yang sama secara berulang. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga menghormati hak asasi manusia pelaku. Asas ini tidak dapat diterapkan pada putusan 1) Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. 2) Putusan yang menyatakan Tuntutan Tidak Dapat Diterima. 3) Putusan yang menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang. Penerapan asas ini dapat dilakukan apabila kasus pidana tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki dasar dan alasan hukum yang sama dengan perkara yang telah diputuskan. 2) pihak yang terlibat dalam perkara merupakan pihak yang sama. Walaupun demikian, untuk menerapkan dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Negara memberikan kelonggaran bagi setiap orang untuk melakukan

peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan hakim merupakan manusia biasa yang kadang dapat melakukan kesalahan.

### **Kata Kunci: Asas, Putusan, Nebis in Idem**

## **PENDAHULUAN**

Tujuan utama hukum adalah memelihara stabilitas dan kepastian (Asyadie & Rahman, 2013, 123). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro merujuk pada pendapat Rudolf Von Ihering menyatakan bahwa hukum adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan pengendalian sosial masyarakat. Von Ihering juga menganggap hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika terjadi konflik antara kebutuhan sosial individu dengan kepentingan pribadinya (Asyadie & Rahman, 2013, 123).

Hakikat dari tujuan hukum adalah menciptakan suatu tatanan sosial yang teratur dan seimbang. Setiap interaksi sosial harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, serta memastikan keadilan dalam kehidupan bersama. Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa hukum hanya berlaku sebagai hukum jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (Ali, 2013, 76).

Dari prinsip tersebut dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa memandang status sosial siapapun. Begitu pentingnya kedudukan hukum dalam suatu tatanan komunal masyarakat itu, maka dari itu pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari yang namanya asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum itu sendiri.

Salah satu klasifikasi hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum pidana sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman (Ishaq, 2017). Hukum Pidana dalam arti subjektif (Ius Puniendi) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Satochid, Kertanegara, 2001). Menurut Bambang Poernomo, menurut beliau hukum pidana itu adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Bambang Poernomo, 1993).

Dalam hukum pidana, dikenal asas hukum pidana. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Menurut Eikema Hommes, Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Zaeni, Asyadie, 2013). Menurut Sutjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (Satjipto Rahardjo, 1986).

Salah satu asas dari hukum pidana yaitu asas nebis in idem. Prinsip Nebis In Idem adalah larangan untuk mengajukan gugatan kedua kalinya dalam kasus yang sama setelah subjek, objek, dan alasan telah diputuskan oleh pengadilan yang sama. Aturan ini telah diatur dalam Pasal 76 KUHP ayat (1), yang mengatur tentang penanganan kasus dan melarang penuntutan terhadap seseorang yang telah dihukum dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ini berlaku baik untuk kasus pidana maupun perdata.

R. Soeparmono dalam Abdurkadir Muhammad (2012) berpendapat bahwa prinsip nebis in idem adalah "kekuatan putusan hakim yang pasti (tetap) dapat dimanfaatkan secara negatif, contohnya ketika seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan bahwa tuntutan

tersebut telah diputuskan oleh hakim dan putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penolakan tersebut disebut eksepsi yang berdasarkan prinsip *nebis in idem*. Menurut Soepmono (200) prinsip *nebis in idem* berarti "jika suatu perkara telah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat (tetap), perkara tersebut tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memiliki efek hukum. Keputusan pengadilan yang telah diputuskan tidak dapat diajukan kembali untuk diputuskan kedua kalinya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip *nebis in idem*". Menurut Sudikno Mertokusumo, asas *nebis in idem* artinya hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem*.

Sebenarnya, *asas nebis in idem* adalah prinsip yang terkait langsung dengan penyelesaian putusan, ketertiban hukum, dan kewajiban hakim untuk mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putra & Fahmi, 2021, 350). Namun di lapangan, banyak kasus pelanggaran terhadap asas ini yang mana kasus yang telah memiliki putusan tetap diadili untuk kedua kalinya. Hal ini jelas melanggar asas *nebis in idem*. Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti tentang Implementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan membahas doktrin atau asas-asas hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan mengumpulkan data yang bersifat akurat dan lengkap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian dokumenter. Dalam penelitian kepustakaan penulis mengetahui seluk beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas *Ne bis In Idem***

Isu keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana memang bukanlah hal yang mudah diwujudkan. Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keduanya belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, meskipun Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sangat jelas dalam memasukkan isu Perikemanusiaan dan Perikeadilan sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh ketidakpedulian terhadap isu keadilan dan Hak Asasi dalam penegakan hukum pidana adalah terkait dengan perlindungan Hukum bagi korban kejahatan (Mansur & Gultom, 2007, 24).

Tiap penanganan kasus kriminal, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) sering dihadapkan pada tugas untuk melindungi dua kepentingan yang terlihat bertentangan, yakni kepentingan korban yang harus dijaga untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (dalam segi mental, fisik, atau materi), dan kepentingan terdakwa/tersangka bahkan bila ia bersalah, namun ia tetap sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilanggar. Terutama apabila atas perbuatan tersebut belum ada keputusan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) atau disebut Asas Praduga Tidak Bersalah (Mansur & Gultom, 2007, 25). Kasus pidana hanya yang disebut sebagai kasus yang telah *Nebis In Idem* jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa unsur *Ne Bis In Idem* hanya dapat diterapkan pada suatu kasus jika Pasal 76 KUHAP telah terpenuhi, yaitu:

1. Kasus tersebut telah diputuskan dan diadili dengan putusan positif.

Syarat pertama ini berarti bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa telah diperiksa secara menyeluruh dalam sidang pengadilan, dan hakim atau pengadilan sudah memutuskan suatu keputusan.

2. Putusan yang dijatuhkan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Syarat kedua berarti bahwa keputusan hakim tersebut sudah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Kasus pidana yang telah memenuhi kedua syarat di atas dapat dianggap sebagai kasus yang telah *Nebis In Idem*. Namun, jika ada jenis putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa dan kasus pidana yang sama, maka kasus tersebut tetap dapat dituntut dan disidangkan kembali. Adapun putusan yang tidak dapat memenuhi *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

a. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika putusan yang dikeluarkan pengadilan dalam suatu kasus pidana tidak didasarkan pada keputusan positif terhadap kejadian pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, tetapi berada di luar peristiwa pidana, seperti putusan formal atau putusan negatif, maka unsur *Nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam putusan tersebut. Putusan yang telah berlaku tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali, dan tidak dapat dianggap telah memenuhi unsur *ne bis in idem*. Contoh putusan ini adalah putusan yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Putusan yang dijatuhkan dalam hal ini merupakan putusan formal karena surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa surat dakwaan harus mencantumkan secara jelas dan lengkap waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, putusan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum.

b. Keputusan yang menyatakan Tuntutan Tidak Dapat Diterima.

Dalam situasi ini, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus atau tuntutan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan, dan setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum membuat keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).

c. Keputusan yang menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang.

Keputusan ini diberikan karena alasan formal, yang berarti Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya dan menyangkut tindak pidana (Pasal 84 KUHAP). Keputusan ini sering disebut sebagai kompetensi relatif dalam mengadili kasus-kasus yang didasarkan pada faktor "wilayah hukum" dari pengadilan tersebut.

Setiap keputusan yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa, baik itu berupa hukuman atau keputusan lainnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat melakukan tindak pidana. Terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak atas tindak pidana yang tidak dilakukannya.

Adapun perkara yang diberlakukan asas *nebis in idem* adalah *Pertama*, tuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang sama. Tuntutan yang berlandaskan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau argumen gugatan yang sama dan menyangkut objek perkara yang sama. Gugatan perdata adalah permohonan hak yang diajukan oleh satu atau beberapa individu kepada pihak lain melalui pengadilan. Perselisihan diperlukan sebagai syarat materil untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan perselisihan atau konflik adalah syarat mutlak untuk adanya gugatan (Samosir, 2011: 52). Oleh karena itu, jelas bahwa argumen gugatan harus mencakup adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar konflik (*fundamentum petendi*) atau peristiwa yang terjadi (*posita*).

*Kedua*, pihak-pihak yang terlibat merupakan orang yang sama. Syarat kedua yang harus terpenuhi untuk menyebutkan hal yang sama adalah gugatan harus diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama. Dalam kasus pidana, pihak yang tertera dalam gugatan adalah korban dan pelaku. Secara teori, pihak dalam kasus tersebut terdiri dari pihak materiil dan pihak formal. Pihak materiil merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam kasus tersebut, sementara pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat dan tergugat yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan bertindak atas nama mereka sendiri.

Berlakunya asas *ne bis in idem* ini didasarkan bahwa terhadap seseorang tentang peristiwa tertentu yang telah dijatuhkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah lagi sehingga terdakwa memperoleh ketenangan dan tidak terancam penuntutan kembali dalam peristiwa yang sama yang sudah diputuskan. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia.

Asas *Nebis in idem* hanya ditemukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), teori *Ne Bis In Idem* menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dikenai tuntutan lebih dari satu kali atas perbuatan yang telah diadili oleh Hakim Indonesia dan mendapatkan putusan yang sudah final, kecuali jika putusan tersebut masih memungkinkan untuk diulangi. Asas *Ne Bis In Idem* juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku maupun korban, sehingga mencapai kepastian hukum. Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi dalam kasus yang sama setelah perbuatan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Secara tersirat, asas *Nebis in idem* sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHAP, menyatakan dengan jelas bahwa terdakwa hanya boleh diperiksa sekali terhadap tindakan pidana yang sama. Undang-undang melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali untuk kedua kalinya dengan tindakan pidana yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana bertujuan untuk: (Soesilo, 1988, 89-90)

1. Mencegah pemerintah mengulangi pembicaraan tentang tindakan pidana yang sama, sehingga tidak ada keputusan yang berbeda dalam satu tindakan pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Memberikan ketenangan hati bagi terdakwa, sehingga tidak merasa terancam oleh kemungkinan penuntutan kembali atas tindakan pidana yang telah diputuskan.

Maksud diterapkannya prinsip *ne bis in idem* dalam kasus pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kasus pidana yang sama yang sudah diputuskan sebelumnya dan juga untuk mencegah pemerintah melakukan pemeriksaan berulang-ulang terhadap kasus yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Urgensi perlindungan bagi terdakwa dari kepastian hukum terkait dengan harapan untuk mendapatkan perhatian yang serius. Bentuk perlindungan yang diberikan harus diperluas tidak hanya untuk terdakwa selama persidangan, terutama jika terdakwa dituduh untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Perlindungan juga harus diberikan terhadap terdakwa yang mengalami penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

### **Upaya Hukum Membatasi Putusan Terdahulu Dalam Memperoleh Keadilan Sebenarnya**

Prinsip *ne bis in idem* diterapkan karena seseorang yang telah dijatuhi putusan hukum atas suatu peristiwa tertentu tidak dapat dikenakan hukuman atau penuntutan kembali atas



peristiwa yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia terdakwa dari penuntutan ganda.

Namun terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan hakim terdahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHP bahwa dengan memberi kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutuskannya pada tingkat pertama.

Pemberian kesempatan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali didasarkan kepada anggapan bahwa hakim itu adalah manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari sempurna. Putusan yang dimaksud dapat berupa:

*Pertama*, Penjatuhan hukuman (*veroordeeling*), yaitu hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; *Kedua*, Pembebasan dari tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*), yaitu hakim memutuskan bahwa peristiwa yang didakwakan itu telah terbukti dilakukan namun peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana, atau terdakwanya tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; *ketiga*, Putusan bebas (*vrijspraak*), yang berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup bukti.

## KESIMPULAN

Asas *ne bis in idem* dalam kasus pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada terdakwa agar tidak mendapatkan putusan untuk kasus yang sama secara berulang. Asas ini tidak dapat diterapkan pada putusan 1) Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. 2) Putusan yang menyatakan Tuntutan Tidak Dapat Diterima. 3) Putusan yang menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2012) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-9. Nandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2013). *Menguak Teori Hukum Legal Theory Peradilan Judicial Prudence*. Kencana.
- Asyadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Mansur, A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Putra, I., & Fahmi, K. (2021, Juni). Karakteristik *Ne Bis In Idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345-367.
- Samidjo, Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
- Soesilo, R. (1988). *KHUP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea Bogor.
- Satochid Kartanegara. (2013). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian ke-1*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Soeparmono. (2000). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana